

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan kesehatan jasmani, rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan cara berfikir kejiwaan sehingga akibat lebih lanjut akan mempengaruhi kehidupan keluarga dan hubungan dengan masyarakat sekitar. Menurut kamus bahasa Indonesia bahwa, “alkohol adalah merupakan unsur ramuan yang memabukan dalam kebanyakan minuman keras; senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh”. Sedangkan, dalam kamus hukum dikatakan bahwa, “alkohol adalah sejenis depresan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kejahatan, baik dari perbuatannya ataupun penggunaannya.

Minuman beralkohol pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, oleh karena itu, secara filosofis, pembentukan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Perdagangan terkadang dilakukan dengan cara yang curang. Sebagai contohnya adalah berjualan minuman beralkohol atau sering disebut dengan minuman keras. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dikatakan bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol maka harus mempunyai SIUP-MB (surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol) terlebih dahulu.¹

Menurut Peraturan Menteri Pedagangan No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, pengertian minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Berdasarkan ketentuan Standar Industri Indonesia (SII) dari Kementerian Perindustrian RI, minuman berkadar alkohol di bawah 20% tidak tergolong minuman keras tetapi juga bukan minuman ringan. Sedangkan dalam Peraturan Kementerian Kesehatan No. 86/Men.Kes/Per/IV/1977 tanggal 29 April 1977 yang mengatur produksi dan peredaran minuman keras, yang dimaksud dengan minuman keras adalah

¹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol

semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat dan meliputi tiga golongan, yaitu:²

1. Golongan A, dengan kadar etanol 1 sampai dengan 5%.
2. Golongan B, dengan kadar etanol dari 5 sampai dengan 20%.
3. Golongan C, dengan kadar etanol lebih dari 20 sampai dengan 55%.

Menurut pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

1. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus)
2. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus)
3. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Jenis minuman beralkohol di bagi berdasarkan kadar Etanol, yang di kelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu :

1. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus), diataranya :

² Tri Rini Puji Lestari, 2016, Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia, Jurnal Aspirasi Vol. 7 No. 2 hal. 127

- a. Shandy
- b. Minuman ringan beralkohol
- c. Bir/Beer
- d. Lager
- e. Ale f) Hitam/Stout
- f. Low Alcohol Wine
- g. Minuman Beralkohol Berkarbonasi
- h. Anggur Brem Bali.

2. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus), diartinya yaitu :

Reduced Alcohol Wine

- a. Anggur/Wine
- b. Minuman Fermentasi Pancar /Sparkling Wine/Champagne
- c. Carbonated Wine
- d. Koktail Anggur/Wine Coktail
- e. Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine
- f. Meat Wine atau Beef Wine
- g. Malt Wine
- i) Anggur Buah/Fruit Wine
- h. Anggur Buah Apel/Cider
- i. Anggur Sari Buah Pir/Perry
- j. Anggur Beras/Sake/Rice Wine

k. Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine

l. Honey Wine/Mead

m. Koktail Anggur/Wine Coktail

n. Tuak/Toddy

o. Minuman Beralkohol beraroma Beras Kencur

p. Anggur Ginseng.

3. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus) diantaranya, yaitu :

a) Koktail Anggur/Wine

b) Coktail

c) Brendi/Brandy

d) Brendi Buah/Fruit

e) Brandy

f) Whisky/Whiskies

g) Rum

h) Gin

i) Geneva

j) Vodka

k) Sopi Manis/Liqueurs

l) Cordial/Cordials

m) Samsu/Medicated

n) Samsu

o) Arak/Arrack

p) Cognac

q) Tequila

r) Aperitif³

Dalam upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa Indonesia, dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat, atau tidak berbuat sesuatu, yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 G, ayat (1), dan Pasal 28 H, ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjualan minuman beralkohol bagi pelaku usaha di atur dalam pasal 142 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi “Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) “Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar” dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”. Pemerintah Kabupaten

³ Pasal 3 ayat (2) Perda Kabupaten Tulungagung No. 4 Tahun 2011

Tulungagung juga mengeluarkan Perda untuk mengatur peredaran minuman beralkohol yang dituangkan pasal 36 ayat (1) “Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB, (2) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP, (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya. dan/atau Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 4 tahun 2011 ayat (1) Setiap orang dilarang: huruf a. memproduksi minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Tulungagung, huruf b. meminum minuman beralkohol di tempat umum selain di tempat tertentu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini maupun tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati, huruf c. mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun, huruf d. membawa minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh mililiter), huruf e. menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut :

- 1) gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- 2) tempat yang berdekatan dengan tempat

ibadah, sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintah dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter; dan 3) selain tempat tertentu lainnya yang telah ditetapkan oleh Bupati. (2) Produsen, ITMB, Distributor dan Sub Distributor dilarang menjual minuman beralkohol secara eceran kepada konsumen akhir. (3) Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15% (lima belas persen) dan golongan C. (4) Penjual Langsung dan Pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun. (5) Pengecer dilarang melakukan penjualan langsung minuman beralkohol ke pengecer lainnya baik secara eceran maupun dalam jumlah besar. (6) IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C. Diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” dan (2) “Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 15 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.⁴

Dalam KUHP Tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536–539 yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, mabuk di khalayak ramai dan menjual secara bebas. Tindak pidana minuman

⁴ Moeljatno, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bumi, Aksara: Jakarta

keras menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam Pasal 300 KUHP yang diartikan sengaja menjual, membikin mabuk dan ancaman kekerasan memaksa meminum minuman yang memabukan serta Pasal 492 KUHP yang diartikan dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum. Pasal 536 KUHP menjual minuman keras pada anak dibawah umur

Adapun dampak negatif minuman beralkohol antara lain sebagai berikut:⁵

1. GMO (Gangguan Mental Organik), yang mengakibatkan perubahan perilaku seperti bertindak kasar, sehingga bermasalah dengan keluarga, masyarakat, dan kariernya.
2. Perubahan fisiologis, seperti mata juling, muka merah, dan jalan sempoyongan. Kemudian, perubahan psikologi, seperti susah konsentrasi, bicara melantur, mudah tersinggung dan lainnya.
3. Odema Otak, merupakan pembengkakan dan terbungahnya darah pada jaringan-jaringan otak sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi dalam otak secara normal.
4. Sirosis Hati, penyakit ini ditandai oleh pembentukan jaringan ikat disertai nodul pada hati karena infeksi akut dan virus hepatitis yang menyebabkan peradangan sel hati yang luas dan kematian sel.
5. Gangguan Jantung, mengonsumsi minuman beralkohol, apalagi kecanduan, bisa mengakibatkan gangguan Jantung, dimana lama kelamaan Jantung tidak akan berfungsi dengan baik.

⁵ Tri Rini Puji Lestari, Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia, spirasi Vol. 7 No. 2, Desember 2016

6. Gastrinitis, yaitu karena kecanduan minuman keras dimana menyebabkan radang, atau luka pada lambung.
7. Paranoid, yaitu gangguan kejiwaan karena kecanduan dimana seolah-olah merasa dipukuli, sehingga perilakunya kasar terhadap orang-orang yang ada disekitarnya, atau seperti ada bisikan-bisikan untuk melakukan sesuatu, dan ia akan melakukan sesuatu diluar nalarnya.

TABEL 1

Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Menjual Minuman Alkohol Tanpa Izin

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tutuntan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 22/Pid.Sus /2017/PN Tlg	Erna Purnawati binti Purnomo;	Kesatu : Pasal 142 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Kedua : Pasal 36 ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (1) huruf e Perda Kabupaten	1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Erna Purnawati Binti Purnomo bersalah melakukan tindak pidana “. Telah melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol golongan C (Golongan C : minuman beralkohol dengan kadar ethanol 20 % sampai dengan 55 %) tanpa memiliki SIUP-MB ” Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (1) huruf e Perda Kabupaten Tulungagung nomor 4 Tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung Dalam Surat Dakwaan nomor : PDM-184/Tlung/Ep.1/11/2016; 2. Menjatuhkan pidana terhadap	MENGADILI 1. Menyatakan terdakwa Erna Purnawati binti Purnomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan C; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan barang bukti berupa:	Inkcraft

				<p>Terdakwa Erna Purnawati Binti Purnomo dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider kurungan selama 4 (empat) bulan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa minuman beralkohol jenis Vodka sebanyak 31 (tiga puluh satu) botol dan anggur merah sebanyak 19 (Sembilan belas) botol Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara Sebesar Rp. 5.000.00 (Lima ribu Rupiah);</p>	<p>❖ Minuman beralkohol jenis Vodka sebanyak 31 (tiga puluh satu) botol; ❖ Anggur merah sebanyak 19 (Sembilan belas) botol; Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>4. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)</p>	
2	Nomor: 63/Pid.Sus /2017/PN Tlg	Rusti Binti Alm. Suwaji	<p>Kesatu : Pasal 142 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Kedua : Pasal 36 ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (1) huruf e Perda</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa RUSTI Binti Alm. SUWAJI bersalah melakukan tindak pidana “Menjual minuman beralkohol golongan B dan C (Golongan C: minuman beralkohol dengan kadar ethanol 20 % sampai dengan 55 %) tanpa memiliki SIUP-MB” Sebagaimana diatur dalam Pasal</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Rusti Binti Alm. Suwaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol golongan C tidak memiliki Surat Ijin Usaha</p>	Inkcraft

			<p>Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 tentang: pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung</p>	<p>36 ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (1) huruf e Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung Dalam Surat Dakwaan nomor: PDM30/Tlung/Ep.1/03/2017</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTI Binti Alm. SUWAJI dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) botol miras merk Bintang Kuntul ukuran 920 ml, 3 (tiga) botol miras merk Mansion Whisky ukuran @ 350 ml, 1 botol miras merk Gilbeys ukuran 350 ml, 4 (empat) botol miras merk Mansion Vodka ukuran @ 350 ml, 3 (tiga) botol miras merk Tomy Stanley ukuran 250 ml dan 1 (satu) botol miras merk Mansion House Brandy ukuran 700 ml, dirampas</p>	<p>penjualan Minuman beralkohol (SIUP-MB)”. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan barang bukti, berupa: - 1 (satu) botol miras merk Bintang Kuntul @ 920 mili liter; - 3 (tiga) botol miras merk Mansion Whisky @ 350 mili liter ; - 1 (satu) botol miras merk Gilbey’s @ 350 mili liter ; - 4 (empat) botol miras merk Mansion Vodka @ 350 mili liter ; - 3 (tiga) botol miras merk Tomy Stanley @ 250 mili liter ; - 1 (satu) botol miras merk Mansion House Brandy @ 700 mili liter ; Dirampas untuk dimusnahkan 4. Membebani Terdakwa untuk</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara Sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).</p>	<p>membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)</p>	
3	<p>Nomor 78/Pid.Sus /2017/PN Tlg</p>	<p>Wibowo Bin Sukoyo;</p>	<p>Kesatu : Pasal 142 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.</p> <p>Kedua: Pasal 36 ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (1) huruf e Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 tentang: pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung</p>	<p>1. Menyatakan ia Terdakwa Wibowo Bin Sukoyo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan“ Pasal 142 UU RI no. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa WIBOWO Bin SUKOYO dengan pidana Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) botol minuman beralkohol Merk Iceland Vodka Dirampas untuk dimunahkan</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Wibowo Bin Sukoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan C di kios kecil”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti,</p>	<p>Inkcraft</p>

				4. Menetapkan supaya ia terdakwa WIBOWO Bin SUKOYO dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)	berupa: 3 (tiga) botol minuman keras beralkohol Golongan C beraroma dan berpita cukai lengkap/utuh merek Icelend Vodka, dirampas untuk dimusnahkan. 4. MembebaniTerdakwauntukmem bayarbiaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).	
4	Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN Tlg	Djarmi binti alm. Musari;	Kesatu : Pasal 142 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Kedua : Pasal 36 ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (1) huruf e Perda Kabupaten Tulungagung nomor 4 Tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran	1. Menyatakan Terdakwa DJARMI Binti Alm. MUSARI bersalah melakukan tindak pidana “. Menjual minuman beralkohol golongan B dan C (Golongan C : minuman beralkohol dengan kadar ethanol 20 Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2017/PN Tlg % sampai dengan 55 %) tanpa memiliki SIUP-MB ” Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (1) huruf e Perda Kabupaten Tulungagung nomor 4 Tahun 2011 tentang pengendalian	MENGADILI 1. Menyatakan terdakwa Djarmi binti alm. Musari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan C; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan	Inkcraft

			minuman beralkoholdi Kabupaten Tulungagung	<p>dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung dalam Surat Dakwaan nomor : PDM63/Tlung/Ep.1/06/2017;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJARMI Binti Alm. MUSARI dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) subsider kurungan selama 5 (lima) bulan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa: ❖ 14 (empat belas) botol miras merk Bintang Kuntul ukuran 920 ml ❖ 36 (tiga puluh enam) botol miras merk Tomy Stanley ukuran 950 ml; Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara Sebesar Rp. 5.000.00 (Lima ribu Rupiah);</p>	<p>ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa: ❖ 36 (tiga puluh enam) botol Tomy Stanley ukuran @ 950 ml; ❖ 14 (empat belas) botol Bintang Kuntul ukuran @ 920 ml; Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>4. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);</p>	
5	Nomor 445/Pid.S	Angger Sumari Bin Saji;	Kesatu : Pasal 142 Undang-	1. Menyatakan terdakwa ANGGER SUMARI Bin SAJI bersalah	MENGADILI 1. Menyatakan terdakwa ANGGER	Inkraht

	us/2016/P N Tlg		<p>Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.</p> <p>Kedua : Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) huruf e Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 tentang</p>	<p>melakukan tindak pidana menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat tanpa dilengkapi/memiliki SIUP-MB sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) huruf e Perda Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2016/PN Tlg 2011 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung dalam surat dakwaan kedua</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGER SUMARI Bin SAJI dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa 6 (enam) botol minuman beralkohol merk anggur merah cap orang tua</p>	<p>SUMARI Bin SAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan</p> <p>3. Memerintahkan sejumlah barang bukti berupa 5 (lima) botol minuman beralkohol merk anggur merah cap Orang Tua dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	
--	--------------------	--	--	--	---	--

				dirampas untuk dimusnahkan; 4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);		
--	--	--	--	--	--	--

“Direktori Putusan Mahkamah Agung”

Berdasarkan Latar Belakang dan Data Putusan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perbedaan putusan hakim tersebut, dengan judul penelitian: “DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA MENJUAL MINUMAN ALKOHOL TANPA IZIN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan serta judul diatas, maka masalah yang penulis akan kaji dan mencari jawabannya adalah:

1. Mengapa pelaku melakukan penjualan minuman alkohol tanpa izin ?
2. Bagaimana cara pelaku melakukan penjualan minuman alkohol tanpa izin ?
3. Bagaimana Akibat Hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan minuman alkohol tanpa izin ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan pelaku melakukan penjualan minuman alkohol tanpa izin.
- b. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan penjualan minuman alkohol tanpa izin.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan minuman alkohol tanpa izin

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui alasan pelaku menjual minuman beralkohol dan tanggungjawab hukumnya dalam tindak pidana menjual minuman alkohol tanpa izin.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka
- 2) pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana Khusus.
- 3) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang alasan pelaku menjual minuman beralkohol dan tanggungjawab hukumnya dalam tindak pidana menjual minuman alkohol tanpa izin.
- 4) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana khusus Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penulisan

Penulisan ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan penulisan ini tidak berisikan materi yang ditulis oleh penulis lain baik dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang maupun diluar lingkup Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Penelitian ini dengan judul: “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Menjual Minuman Alkohol Tanpa Izin” Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Beberapa judul-judul diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Nama : Yufni Henderina Manafe
- Nim : 14310188
- Fakultas : Hukum UKAW
- Judul : Faktor Penyebab Masih Banyak Anak

Mengonsumsi Minuman Beralkohol

Rumusan Masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan masih banyak yang mengonsumsi minuman beralkohol di wilayah hukum Polres Kupang Kota ?

2. Nama : Yunus Bailao

Nim : 05310211

Fakultas : Hukum UKAW

Judul : Deskripsi tentang pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha dalam Penjualan Minuman Beralkohol di Kecamatan Lobalain Kabupaten Rote Ndao.

Bagaimana Pelaksanaan Pengawas Oleh Tim Pengendalian Terhadap Penjualan Minuman

Rumusan Masalah : Beralkohol di Kecamatan Lobalain.

Nansi Bain

99310037

3. Nama : Hukum UKAW

Nim : Deskripsi Tentang Penyebab Peredaran Minuman

Fakultas : Keras Tradisional Secara Ilegal di Kota Kupang.

Judul : Mengapa Masih Terjadi Peredaran Minuman Keras Tradisional Secara Ilegal di Kota Kupang.

Rumusan Masalah : Martha M. Nafie

01310182

4. Nama : Hukum UKAW

Nim : Deskripsi Tentang Faktor-Faktor Penyebab

Fakultas : Terjadinya Pengedaran Minuman Keras

Judul : /Beralkohol Secara Ilegal Di Kota Kupang

Faktor-Faktor Sosiologi Apakah Yang
Menyebabkan Dilakukannya Penjualan MIRAS

Rumusan Masalah : Tanpa Izin ?

Elvis Pace Sjioden

09310816

5. Nama : HUKUM UKAW

Nim : Usaha Kepolisian Resort Kota Kupang Dalam

Fakultas : Mengurangi Kuantitas Pengguna Alakohol Dan
Dampak Hukum Yang Timbul Di Kalangan

Judul : Pelajar

1. Bagaimana upaya kepolisian resort kota
kupang dalam mencegah kuantitas alkohol di

Rumusan Masalah : kalangan pekajar ?

2. Bagaimana usaha polres kota kupang dalam
mengurangi dampak negativ yang timbul ?